

**SKRIPSI**



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TORAJA**

**UTARA**

**(Studi Kasus Tahun 2013 – 2017)**

**OLEH :**

**GIANLUIGI GEORGE ARI  
B111 13 354**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TORAJA  
UTARA**

**(Studi Kasus Tahun 2013 – 2017)**

**OLEH**

**GIANLUIGI GEORGE ARI**

**B111 13 354**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi  
Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TORAJA UTARA (Studi Kasus Tahun 2013-2017)

Disusun dan diajukan oleh

**GIANLUIGI GEORGE ARI**  
B111 13 354


Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 30 April 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM  
NIP. 19680411 199203 1 001

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 196903 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HANAUDEEN

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Gianluigi George Ari  
Nomor Pokok : B 111 13 354  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran  
Narkotika di Kabupaten Toraja utara ( Studi Kasus Tahun : 2013 – 2017 )


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,

Februari 2019


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM

NIP.19680411 199203 1 001



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP.19620618 198903 1 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : GIANLUIGI GEORGE ARI  
Nomor Pokok : B11113354  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Tahun 2013-2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2019

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gianluigi George Ari  
Nomor Induk Mahasiswa : B11113354  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Tahun 2013-2017)**" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Mei 2019



Gianluigi George ari



## ABSTRAK

**GIANLUIGI GEOGE ARI. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Tahun 2013- 2017) dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM sebagai pembimbing I dan Dr.Abd.Asis.S.H.,M.H Sebagai pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui upaya–upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNNK Tana Toraja dalam upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkotika Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Tana Toraja, BNNK Tana Toraja, dan Rumah Tahanan Kelas II B Makale. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor–faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Toraja Utara adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan sosial. Dimana semakin banyaknya pengangguran tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga pelaku kejahatan peredaran narkotika berusaha melakukan segala macam cara termasuk mengedarkan narkotika untuk menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Toraja Utara adalah mengutamakan tindakan *pre-emptif* dengan melakukan penyuluhan anti narkoba di masyarakat dan tindakan *preventif* dengan mengadakan razia-razia di berbagai tempat hiburan malam.

**Kata Kunci :** Kriminologi, Peredaran, Narkotika



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Tahun 2013-2017)”**.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Mariani Mice silo dan Jhonny Ari yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta doa yang tiada henti kepada penulis.

Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
3. Prof.Dr.Andi Muhammad Sofyan,S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya.

Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM selaku Pembimbing I dan  
bd.Asis. S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing,



memotivasi dan mengarahkan penulis dengan sabar dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Prof.Dr.H.M.Said Karim, S.H,M.H, dan Dr. Wiwie Heryani, S.H,M.H sebagai penguji telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Dr. Dara Indrawati, S.H,M.H. selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada Penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu Penulis selama kuliah.
9. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulsel beserta jajarannya.
10. Kasat Reserse Narkoba Polres Tana Toraja beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama Penulis melakukan penelitian.
11. Kepala BNNK dan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Makale, Ketua Tim Layanan Informasi, beserta jajarannya yang telah memberikan bantuannya selama Penulis melakukan penelitian.
12. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Makale beserta jajarannya yang telah memberikan bantuannya selama Penulis melakukan penelitian.
13. Kepala Kecamatan Anggeraja beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata.
14. Teman-teman anggota KKN Tahun 2016 Kecamatan Anggeraja atas bantuan dan kebersamaannya selama kuliah kerja nyata.
15. Teman-teman dari PMK dan GMKI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi Penulis.

abat-sahabatku Ogi, Dido, Yasser, Septian, Berry, Yusuf dan ggus yang selama ini telah mengajarkan arti sebuah persahabatan a selalu bersama Penulis baik suka maupun duka.



17. Teman-teman seperjuangan ASAS 2013
18. Ayu Wandira Suwardi yang turut memberikan semangat, bantuan dan dorongan terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukannya.
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya.

Makassar, Februari 2019  
Penulis

**Gianluigi George Ari**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kriminologi .....	10
a. Pengertian Kriminologi .....	10
b. Ruang Lingkup Kriminologi.....	14
B. Kejahatan.....	17
a. Pengertian Kejahatan .....	17
b. Teori Penyebab Kejahatan.....	19
c. Penanggulangan Kejahatan.....	22
C. Narkotika.....	27
a. Pengertian Narkotika.....	27
b. Penggolongan Narkotika.....	28
c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	28
D. Peredaran Narkotika dan Bentuk Tindak Pidananya....	32
a. Pengertian Peredaran.....	32
b. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika.....	32
c. Ketentuan Pidana Peredaran Narkotika.....	34



<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Perkembangan Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 sampai 2017...	42
B. Faktor – faktor yang menyebabkan Seseorang Melakukan Kejahatan Peredaran Narkotika.....	47
C. Upaya – upaya Penanggulangan Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Toraja Utara .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, hal ini dapat diketahui dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus-kasus narkoba dan obat-obatan terlarang yang berhasil diungkap oleh aparat Kepolisian mulai dari memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan sampai memproduksi. Kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah meningkatnya penggunaan narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya. Narkoba merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan medis dan ilmu pengetahuan, namun disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau pelaku kejahatan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua pun tidak terlepas dari penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Menurut BNN, sepanjang tahun 2017 terdapat 46.537 kasus narkoba dan telah menangkap 58.365 tersangka. Dari pengungkapan kasus tersebut,

menyita ratusan ton barang bukti narkoba dari tangan pelaku yang  
di sebagai bandar hingga sindikat narkoba yang berada di  
a. Yakni 4,71 ton sabu-sabu, 151,22 ton ganja, dan 2.940.748



butir pil ekstasi dan 627,84 kilogram ekstasi cair. Selain itu, BNN telah mengidentifikasi sebanyak 68 jenis narkoba baru yang telah masuk dan beredar luas di Indonesia dan diperkirakan akan terus bertambah.<sup>1</sup> Penyebaran penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan nasional dan Internasional karena sudah merupakan kejahatan terorganisasi yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan penyebarannya pun sekarang bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi terjadi juga di daerah-daerah karena narkotika tidak lagi menjadi barang langka.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di dalam dunia kedokteran, narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat yang sangat besar tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya



<sup>1</sup> BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba. Diakses tanggal 29 Maret 2018  
[s.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-narkoba/full](https://www.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-narkoba/full)

generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup> Maka peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yaitu menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>3</sup>

Pada umumnya kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, maka dari itu diperlukan peningkatan pengawasan pengedaran narkotika sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran narkotika. Di samping itu kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum pemerintah dan



<sup>2</sup> Kepala BNN: Indonesia Masih Jadi Magnet Peredaran Narkoba. Diakses Maret 2018 <https://nasional.sindonews.com/read/1321084/13/kepala-bnn-indonesia-magnet-peredaran-narkoba-1531372885>

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

masyarakat, karena tanpa koordinasi yang baik maka hal di atas sulit untuk kita raih bersama.

Meningkatnya tindak pidana narkoba di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, masyarakat belum sepenuhnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satu elemen penting dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disingkat P4GN adalah masyarakat. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan guna melindungi dirinya terutama generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Semakin tinggi kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka upaya penanggulangannya akan semakin mudah.

Peredaran gelap narkoba dapat diatasi apabila ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Namun seringkali sindikat atau bandar narkoba memilih lokasi atau tempat yang dianggap aman dan nyaman sebagai tempat tinggal untuk pengedaran narkoba. Dalam beberapa kasus masyarakat justru menghambat aparat penegak hukum ketika melakukan penangkapan bandar narkoba. Hal ini membuat bandar narkoba merasa dilindungi sehingga mereka leluasa melakukan aksi - aksinya. Bisnis yang sangat menguntungkan, Indonesia yang kian menjadi surga peredaran gelap narkoba jaringan internasional patut

perhatian semua pihak. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, maka tingkat permintaan pada barang haram



narkotika juga akan makin meningkat. Dengan *demand* yang tinggi tersebut, sindikat internasional akan terus melakukan upaya yang lebih maksimal untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Meskipun ancamannya adalah hukuman mati, namun sindikat tidak pernah surut untuk terus menjajah Indonesia dengan barang haram narkotika. Oleh karena itu harus ada upaya penindakan yang tegas serta dukungan semua pihak untuk melindungi masyarakat terutama generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>4</sup>

Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, yaitu pada masa anak usia Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, sebagai upaya yang berkesinambungan. Pencegahan yang dimaksud bukan semata - mata memberikan informasi mengenai bahaya narkotika, tetapi lebih menekankan pemberian penyuluhan kepada anak untuk bersikap dan berperilaku positif mengenai situasi penawaran/ajakan dan menolak tawaran/ajakan tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah perilaku manusia, bukan semata-mata masalah zat atau narkotika itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variabel yang mempengaruhi, oleh karena itu informasi mengenai bahaya narkotika kepada anak dan remaja, tanpa usaha mengubah perilakunya dengan memberikan keterampilan yang diperlukan akan kurang bermanfaat, bahkan dikhawatirkan terjadi

*radoksal* (sebaliknya), yaitu meningkatnya keingintahuan atau

---

<sup>4</sup> BNN Lampung, “*Penyebab mengapa indonesia menjadi sasaran gelap*” diakses tanggal 29 Maret 2018 dari <http://lampung.bnn.go.id/wp/2016/12/05/inilah-nengapa-indonesia-menjadi-sasaran-peredaran-gelap-narkotika/>



keinginan mencoba pada anak dan remaja. Untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan pencegahan secara komprehensif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar para remaja yang merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba.

Peredaran narkoba ini harusnya menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia yang merasakan dampak buruk peredaran gelap narkoba. Upayah pemerintah Indonesia dalam menanggulangi hal tersebut terlihat dari isi Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika Tahun 1988 diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kehadiran uu tersebut diharapkan supaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba lebih efektif, serta untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia di jadikan ajang transit maupun sasaran peredaran narkoba.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 64 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yaitu penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkoba untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Sangat jelas dinyatakan bahwa perkara narkoba adalah perkara yang

kan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna



<sup>5</sup> Ibid, hal.5

penyelesaian secepatnya. Namun karena motif kejahatan di bidang narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka pemerintah bersama DPR-RI mengesahkan dan mengundang UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997.<sup>6</sup> Dengan di undangkannya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang narkotika, dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap pengguna penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara. Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke daerah-daerah, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia, contohnya yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di**

**ten Toraja Utara (Studi Kasus Tahun 2013 - 2017)”**.

<sup>6</sup>Di akses tgl 29 maret 2018. <http://www.lgn.or.id/press-release-menyusun-uu-rang-berdaulat/>



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menyangkut kejahatan peredaran narkotika yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Toraja Utara ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkotika oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Toraja Utara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkotika.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu :

1. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika.
2. Dapat menjadi bahan pemahaman masyarakat untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkotika di

Kabupaten Toraja Utara



3. Memberikan manfaat teoritis dan sumbangan ilmiah yang berharga bagi peneliti berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### a. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul Topinard dari kata *crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai *“the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ”*. Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada :Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>7</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan,



<sup>7</sup> Lilik Mulyadi. Tahun 2014. *Kajian kritis dan analisis terhadap dimensi teori-kriminologi dalam prespektif ilmu pengetahuan hukum pidana modern*. Halaman 1

sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat interdisipliner, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Van Bemmelen tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.<sup>8</sup> Selanjutnya Herman Manheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil (penelitian) disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya

n, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999, hal. 9.



kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian Kriminologi, M.A.W, Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. Selanjutnya P. Topinard, mendefinisikan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Di Indonesia sendiri, Soedjono D, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan. Dari definisi Soedjono di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan



dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>9</sup>

Sudarto mendefinisikan kriminologi sebagai pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara kejahatan dan orang yang melakukan (penjahat). Apabila diuraikan secara skematis maka yang dipelajari dalam kriminologi adalah:

- a. Gejala kejahatan, penjahat dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa.

Demikian pula Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan kejahatan itu. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai salah satu masalah sosial yang dihadapi manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai



<sup>9</sup> Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Alumni.

pelaku, sebab-sebab, dan akibat dari kejahatan sebagai gejala sosial yang terjadi dalam suatu kehidupan bersama dalam masyarakat.<sup>1</sup>

0

## b. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W. A. Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan atas dua golongan yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.

1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

- a) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya, serta meneliti hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti suatu kejahatan dari sudut kejiwaannya, apakah kejiwaan seseorang yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap dari masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.
- d) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan



<sup>1</sup> Ibid, h.12

0

penjahat yang sakit 9 jiwa atau urat syaraf. Mempelajari bentuk-bentuk sakit jiwa atau syaraf yang menimbulkan kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan akibat sakit jiwa urat syaraf.

- e) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman, dan melihat akibat hukuman terhadap penjahat tersebut yaitu menjadi warga yang baik, atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya.<sup>1</sup>

2. Ruang lingkup kriminologi terapan, meliputi :

a) *Higiene* Kriminal

Tujuan dari *higiene* kriminal adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha yang perlu dilakukan pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan.

b) Politik Kriminal .

Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para pengangguran yang tidak berpendidikan dan tidak



<sup>1</sup> Bongger, W. A. 1981. *Pengantar tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia,

mempunyai keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan dan keterampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungan.

c) Kriminalistik .

Untuk mengungkap suatu kejahatan dapat dilakukan dengan cara *scientific* seperti identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah, alat mengetes kebohongan, balistik, alat penentu keracunan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu :

1. Kejahatan
2. Penjahat
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan, jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat, yang reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>1</sup>

2



<sup>1</sup> Ibid, h.15

2

## B. Kejahatan

### a. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut kamus besar Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku dan telah di sahkan oleh hukum tertulis.

Menurut W. A. Bonger, Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak moral yang dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukum atau tindakan).<sup>1</sup>

Menurut Richard Quinney, Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain atau kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan. Pengertian mengenai kejahatan di atas dapat disimpulkan, bahwa sasaran dari perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah diputus oleh pengadilan pidana sebagai penjahat, oleh karena kejahatan yang dilakukannya tersebut.

Menurut R. Soesilo, membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang

bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi



<sup>1</sup> Ibid, h.15

sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Menurut Van Bemmelen, Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.<sup>1</sup>

4

Soedjono D mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari tiga segi, yaitu :

1. Segi yuridis , yaitu : Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya diancam dengan Undang Undang.
2. Segi Kriminologi, yaitu : Perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
3. Segi Psikologi, yaitu : Perbuatan manusia abnormal yang bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sang pelaku perbuatan tersebut.



---

<sup>1</sup> Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Karya Grafika.

## **b. Teori Penyebab Kejahatan**

Tiga perspektif teori kejahatan yaitu :

### 1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis

#### a. Cesare Lombroso

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan / keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lambroso tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata— ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.



b. Charles Buchman Goring

Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.<sup>1</sup>

5

2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

a. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud,

Ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan.
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.



<sup>1</sup> Soedjono. 1976. Penanggulangan kejahatan. Bandung, Alumni.

#### b. Teori *Social Learning*

Albert Bandura (*Observational Learning*), berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modelling*. Anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain, akibatnya tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.

### 3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis.

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya.

#### a. Strain Theory

Menurut Robert K. Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan, struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya yang mendorong kesuksesan dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur yang



mencegahnya memperoleh kesuksesan, dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.<sup>1</sup>

6

### c. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.P. Hoefnagels mengatakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a) Penerapan Hukum Pidana
- b) Pencegahan tanpa pidana
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media social.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Pembagian penanggulangan G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya didalam poin (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.<sup>1</sup>

7

#### 1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Kebijakan Penanggulan kejahatan dengan sarana penal (Represif)

aha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik



<sup>1</sup> Ibid, hal.20

6

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra aditya Bakti, 004, hlm.12

pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan penal hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan sosial. Pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan, artinya kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>1</sup>

8

Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto dalam melaksanakan politik kebijakan penal orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian alternatif yang dihadapi, artinya memilih dan menetapkan hukum



<sup>1</sup> Ibid, h.22

pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan rasional.

Johannes Andenaes mengatakan, bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana untuk hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Ted Honderich berpendapat dengan berhubungan hal tersebut, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara aktif dengan bahaya atau kerugian yang kecil.<sup>1</sup>

9



<sup>1</sup> Ibid, h.22

## 2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal (*preventif*) lebih bersifat tindakan pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Kejahatan tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operandinya.<sup>2</sup>

Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen, Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin dan operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Upaya *represif*, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyidikan dan upaya paksa

innya yang disahkan menurut undang-undang.



<sup>2</sup> Ibid, h.22

2. Upaya *preventif* ( pencegahan ), meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawasan di lokasi yang diperkirakan mengandung “*Police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditunjukkan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
3. Upaya *pre-emptif*, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.
4. Operasi khusus kepolisian atau keamanan dan ketertiban masyarakat selanjutnya disingkat KAMTIBMAS ini juga diterapkan

ada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi



dan dijadualkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain.<sup>2</sup>

1

## C. Narkotika

### a. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*NARCOTICS*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*NARCOSIS*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidur atau membiuskan. Narkotika sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu, berawal dari pengenalan opium atau candu di Mesopotamia, 5000 – 6000 tahun sebelum masehi.<sup>2</sup>

2

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.



<sup>2</sup> Roberto Pandiangan, *ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYERBUK DAN PENYERBUK NARKOTIKA OLEH MAHASISWA, SKRIPSI*, Universitas Lampung, Hlm.34

<sup>2</sup> Pengertian Narkotika. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018, [www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-narkotika.html](http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-narkotika.html)

## b. Penggolongan Narkotika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi kedalam tiga golongan. Setiap golongan Narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu :

**Golongan I** : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk narkotika golongan I : tanaman candu (*papaver somniferum L*), opium mentan, tanaman koka, tanaman ganja (*cannabis*) dan sebagainya.

**Golongan II** : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai polithan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam narkotika Golongan II : *Alfasetil metadol, metadona, morfin metabromida* dan sebagainya.

**Golongan III** : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Termasuk dalam narkotika golongan III : *kodeina, propiram* dan sebagainya.

## c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Soedjono.D, dampak narkotika jika disalahgunakan dapat

ahaya pribadi bagi si pemakai



Dampak penyalahgunaan narkoba yang bersifat pribadi dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala sebagai berikut:

- a) *Euphoris* adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
- b) *Delirium* adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai.
- c) *Hellusinasi* adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami khayalan, seperti melihat dan mendengar yang tidak ada kenyataannya.
- d) *Weakness* adalah kelemahan yang dialami fisik atau psikis atau keduanya.
- e) *Drowsiness* adalah kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk.
- f) *Koma* adalah keadaan si pemakai narkoba sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

## 2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat

Sebagaimana diketahui, bahwa orang-orang yang kecanduan narkoba disaat ketagihan mengalami penderitaan

obat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun saja. Bagi orang yang berpenghasilan rendah, maka korban narkoba itu akan



terpaksa melakukan kejahatan kriminal lainnya, sehingga dalam hal ini akan mengganggu ketentraman masyarakat.<sup>2</sup> Beberapa gambaran dari dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan beberapa jenis narkotika golongan I seperti *opium*, *kokain*, *heroin* dan *Mariyuna* (ganja) :

a. Opium

Bagi para pengguna narkotika jenis ini, akibat yang ditimbulkan adalah, timbulnya rasa takut (apati), dalam berbicara agak cedal, kesadaran menurun, mual, muntah, sesak nafas, kejang dan lain sebagainya. Bagi pemakai yang sudah mengalami tingkat ketergantungan atau kecandauan tanda-tanda yang terdapat pada diri orang yang bertipe seperti ini adalah rasa cemas, gelisah, mudah tersinggung, lemas, rasa nyeri ditulang dan sendi, kram perut, tidak ada selera makan.

b. Kokain

Pemakai dari narkotika jenis kokain ini, akan mengalami gangguan fisik dan perilaku. Perlu diketahui bahwa daya kerja dari kokain ini kurang lebih satu jam lamanya. Setelah pemakai menggunakan barang jenis ini beberapa menit setelah satu jam tersebut akan terlihat beberapa gejala, diantaranya tekanan darah meningkat, berkeringat, panas dingin, suhu badan naik, mual, muntah, halusinasi, panik, neri, dada, agresif, banyak bicara,



<sup>2</sup> Ibid, h.20

<sup>3</sup>

mulut kering, percaya diri, selera makan berkurang, bergerak terus. Bila overdosis bisa mengakibatkan kejang, sesak nafas bahkan kematian.

c. Heroin

Pengguna Heroin akan sekali tampak gembira , tidak terkendali dan sering mengantuk. Akibat penggunaan over dosis dan jangka panjang adalah ketagihan, sembelit dan keracunan. Kartini Kartono mengemukakan bahwa Penyuntikan heroin mengandung resiko berat sekali. Jika jumlahnya terlalu sedikit, sebab kadarnya rendah atau terlalu kecil, heroin tidak dapat memberikan rasa nikmat yang di harapkan, sebab tidak dapat memuaskan pemakainya. Oleh karena itu, setiap kali orang menyuntikan heroin pada kulit atau urat darahnya, harus ditambahkan kuantitas kadarnya. Namun karena orang tidak tahu dengan tepat berapa jumlah yang harus ditambahkan, maka mungkin akan terjadi over dosis dan orangnya dapat mati mendadak.

d. Mariyuana (Ganja)

Pemakai dari narkotika jenis ganja, gejala yang muncul adalah mulut kering, nilai ambang rasa sakit menurun, gelisah, banyak keringat, mata merah, sering kencing, nafsu makan meningkat, sering bingung, perasaan melambung, perubahan



proses berfikir, percaya diri, emosi labil, daya ingat menurun, depresi, cemas, mengantuk dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

4

#### **D. Peredaran Narkotika dan Bentuk Tindak Pidananya**

##### **a. Pengertian Peredaran**

Menurut kamus Hukum Indonesia, Peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan, penyerahan, penyimpanan dengan maksud untuk dijual. Pengertian peredaran narkotika menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

##### **b. Bentuk Tindak Pidana Narkotika**

Dalam uu nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika yang secara umum mengatur penggunaan narkotika dan secara khusus mengatur ketentuan - ketentuan pidana yang terdapat dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dengan jumlah pasal 37.<sup>2</sup> Berikut pengelompokan kejahatan di bidang narkotika :

###### **a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika**

Kejahatan tersebut bukan hanya kejahatan yang

mproduksi narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu



<sup>2</sup> Ibid, h.26

4

<sup>2</sup> Ibid, h.3

5

berupa mengelolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

b) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika

Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika, diatur dalam pasal 81. Kemudian masih ada tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

c) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan menyangkut jual beli disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika.

d) Kejahatan yang menyangkut jual penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.



e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan untuk orang lain.<sup>2</sup>

### c. Ketentuan Pidana Peredaran Narkotika :

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Pasal 111 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

<sup>2</sup> Muh. Hasan, *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA AN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTAENG SKRIPSI*, UIN Alauddin n.35-34



dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 33 dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



al 119 :

ap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk al, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



Pasal 125 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Ibid, h.3

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif (penalaran deduktif) dimana proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Toraja Utara.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini diprediksikan akan dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Agustus 2018. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Tana Toraja dan BNNK Kabupaten Tana Toraja dengan pertimbangan terdapat kasus kejahatan narkoba sehingga data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai dan juga Kabupaten Toraja Utara masih dalam wilayah Hukum Kepolisian Resort Tana Toraja dan BNNK Kabupaten Tana Toraja.

